



BUPATI KULON PROGO
ꦧꦸꦥꦠꦶꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Wates, 13 Agustus 2025

Kepada:

- Yth.: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo
3. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo.
4. Lurah se-Kabupaten Kulon Progo.
di tempat

SURAT EDARAN
Nomor 400.7.24/2933
TENTANG
REAKTIVASI PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Dengan adanya perubahan pemanfaatan data untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) mengakibatkan penonaktifan peserta PBI APBN. Sehubungan dengan hal tersebut maka Perangkat Daerah terkait/Panewu/Lurah dihimbau untuk:

1. Lurah di wilayah
 - a. Memberitahukan data penonaktifan kepada warga masing-masing
 - b. Melakukan pendataan status kepesertaan JKN non aktif
 - c. Memproses reaktivasi kepesertaan JKN yang diajukan oleh warga sesuai ketentuan mekanisme pengusulan dalam peraturan perundang-undangan.
 - d. Menyampaikan usulan reaktivasi kepesertaan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dilampiri:
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
 - b) Form Usulan Peserta Jaminan Kesehatan PBI Pemda dalam bentuk *scan pdf*; dan
 - c) Form Usulan Peserta Jaminan Kesehatan PBI Pemda dalam bentuk *excel* melalui email usulan.pbi.apbd.kp@gmail.com.
2. Panewu, agar mengoordinasikan pendataan dan reaktivasi kepesertaan JKN di wilayah kerjanya melalui kalurahan/kelurahan.
3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

3. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. memproses reaktivasi peserta JKN PBI Pemda dari kalurahan/kelurahan;
- b. bersama Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap usulan reaktivasi kepesertaan JKN dari kalurahan/kelurahan; dan
- c. membuat rekomendasi hasil verifikasi dari kalurahan/kelurahan ke Dinas Kesehatan.

4. Kepala Dinas Kesehatan:

- a. memproses reaktivasi kepesertaan JKN PBI Pemda ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) melalui aplikasi EDABU; dan
- b. menyampaikan perkembangan proses reaktivasi peserta JKN PBI Pemda ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan Pemerintah Kalurahan/Kelurahan.

Demikian untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI KULON PROGO,

Setyawan, S.T., M.Sc., M.M.

